

Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh

Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri

Pocut Ismyati Vonda adalah Dosen FISIP dan Cut Dian Fitri Dosen FEBI UIN Ar Raniry Banda Aceh

Abstrak

Anak merupakan pewaris masa depan. Pentingnya perlindungan anak ditunjukkan melalui komitmen Indonesia secara internasional dengan ikut menandatangani Konvensi Hak Anak 27 tahun lalu di New York, Amerika Serikat. Namun, fakta menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Indonesia, khususnya di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh masih sangat memprihatinkan. Tulisan ini berusaha memaparkan pelaksanaan perlindungan anak di Banda Aceh sebagai manifestasi dari konvensi Hak Anak pada level pemerintah daerah dengan tujuan melihat bagaimana perlindungan terhadap anak di Kota Banda Aceh, apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi tingginya kasus terkait anak, juga dalam memenuhi komitmen terhadap Konvensi Hak Anak pada level Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : *Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Banda Aceh*

A. Pendahuluan

Anak merupakan pewaris masa depan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan negara dan masyarakat kepada anak-anak Indonesia saat ini akan sangat menentukan masa depan.

Indonesia sendiri menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan anak dengan menandatangani Convention on the Rights of the Child (CRC)/Konvensi Hak Anak (selanjutnya KHA) pada 26 Januari 1990 yang kemudian diratifikasi pada tanggal 5 september 1990¹ melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Ratifikasi tersebut adalah salah satu bentuk nyata kepedulian dan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak anak yang juga sesuai dengan mandat UUD 1945.

Dengan diratifikasinya KHA, artinya Indonesia siap menjadikan konvensi tersebut panduan hukum dan kebijakan bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani isu-isu anak. Dalam ratifikasi-nya Indonesia menambahkan beberapa catatan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹ United Nations, Treaty Collection https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en

(selanjutnya UUD RI 1945) menjamin hak-hak dasar anak terlepas dari jenis kelamin, etnis atau ras mereka. Konstitusi menetapkan hak-hak yang akan dilaksanakan oleh undang-undang dan peraturan nasional. Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak oleh Republik Indonesia tidak menyiratkan penerimaan kewajiban yang melampaui batas-batas Konstitusional atau penerimaan kewajiban untuk memperkenalkan hak di luar yang ditentukan berdasarkan Konstitusi. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22 dan 29 dari Konvensi ini, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan akan menerapkan pasal-pasal ini sesuai dengan Konstitusinya.²

Kini, setelah 27 tahun sejak Indonesia meratifikasi konvensi hak anak berbagai kebijakan dibidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak telah dilahirkan oleh Pemerintah Indonesia, diantaranya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), dan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun, faktanya hingga kini perlindungan anak masih menjadi masalah di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari masih tingginya angka kekerasan terhadap anak.³ Di Aceh saja selama 2012 hingga 2015 tingkat kekerasan terhadap anak cukup memprihatinkan. Menurut data Badan Pemberdayaan Perempuan Aceh, tercatat 1.326 kasus kekerasan terhadap anak terjadi merata di 23 kabupaten/kota.⁴ Sementara, kasus yang ditangani oleh unit PPA jajaran Dit Reskrim Polda Aceh juga cukup mengkhawatirkan. Kasus perbuatan cabul terhadap anak misalnya, pada 2012 tercatat sebanyak 13 kasus, pada 2013 sebanyak 52 kasus, 2014 sebanyak 66 kasus dan 2015 sebanyak 81 kasus. Sementara kasus pelecehan seksual pada 2012 tidak tercatat, namun pada 2013 tercatat 3 kasus, dan 8 kasus di 2014, dan 1 kasus pada 2015.

Yang paling mengejutkan di Ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh, angka korban pelecehan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan dalam beberapa

² Ibid

³ Radio Republik Indonesia. KPAI: Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Masih Tinggi. Retrieved from http://www.rri.co.id/post/berita/382090/daerah/kpai_kasus_kekerasan_terhadap_anak_di_indonesia_masih_tinggi.html

⁴ Yusuf, M. Nasir. Kekerasan Terhadap Anak di Aceh Capai 1.326 Kasus. Retrieved from <http://aceh.tribunnews.com/2015/10/15/kekerasan-terhadap-anak-di-aceh-capai-1326-kasus>

tahun terakhir. Catatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya P2TP2A) Kota Banda Aceh menunjukkan pada tahun 2014 jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak hanya 25 kasus, pada tahun 2015 meningkat menjadi 50 kasus, kemudian naik menjadi 81 kasus pada 2016.⁵

Merujuk pada fakta tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap anak di Kota Banda Aceh, apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi tingginya angka kekerasan terhadap anak dan juga dalam memenuhi komitmen terhadap konvensi hak anak pada level Pemerintah Daerah.

B. Kajian literatur

Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.⁶ Sedangkan implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penerapan undang-undang. Secara luas berarti pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.⁷

1. Hasil dan Diskusi

Menurut data BPS Aceh pada 2016 lebih dari 30% penduduk Aceh adalah anak-anak, dengan rincian usia 0-4 tahun sebanyak 10.15%, usia 5-9 sebanyak 11.48%,

⁵ Usman, Azhari. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat di Kota Banda Aceh. Retrieved from <http://www.modusaceh.co/news/kekerasan-seksual-terhadap-anak-menikat-dikota-banda-aceh/index.html>

⁶ Anderson, James E. 1969. *Public Policy Making*. New York; Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed. hlm. 4.

⁷ Lester, James P. And Joseph Stewart. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Australia: Wadsworth, Second Edition., hlm.104.

usia 10-14 sebanyak 9.81% dan usia 15-19 sebanyak 8.91%.⁸ Demikian pula di Kota Banda Aceh, dimana menurut data statistik 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Banda Aceh, sepertiga penduduk kota ini adalah anak-anak, dengan rincian jumlah anak usia 0-4 tahun adalah sebanyak 26.950, usia 5-9 tahun sekitar 18.633 orang, usia 10-14 sebanyak 15.853 orang, dan usia 15-19 adalah 24.095 orang dari total penduduk sebanyak 250.303 orang.

Dalam aspek regulasi, Provinsi Aceh telah memiliki regulasi mengenai anak sejak 9 tahun lalu yaitu Qanun Aceh No. 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Sementara di Pemerintah Kota Banda Aceh, regulasi memiliki kaitan dengan anak sejauh ini, yang dapat diakses secara elektronik pada Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Banda Aceh di situs resmi Pemerintah Banda Aceh, adalah satu produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda/Qanun) No. 17 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Lahir dan Anak Balita, dan tiga produk hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal), diantaranya Perwal No. 7 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural di Lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, Perwal No. 12 Tahun 2015 Standar Operasional Prosedur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh. Terakhir, Perwal No. 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.

Dari ke-empat dokumen hukum tersebut 2 diantaranya adalah perwal yang fokus pada aturan struktural pada lingkungan Kantor PPKB, satu perwal fokus pada aturan kerja satuan PAUD dinas Pendidikan. Sedangkan satu qanun yang ada fokus pada aspek kesehatan dan bukan pada perlindungan anak secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi regulasi perlindungan anak di Banda Aceh masih sangat lemah. Perda Perlindungan anak ini diperlukan untuk memperkuat pencegahan kekerasan terhadap anak.

Merujuk pada aturan yang ada, penanggung jawab perlindungan anak di Banda Aceh ada pada Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

⁸ BPS ACEH, <https://aceh.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/160>

pengendalian penduduk dan keluarga berencana (selanjutnya disebut kantor PPKB). Visi kantor ini adalah mewujudkan kondisi perempuan dan anak yang bermartabat dan keluarga yang berkualitas sesuai syariat islam yang kemudian diturunkan dalam 6 misi yang tiga diantaranya memperjelas peran dalam perlindungan anak yaitu misi 2 yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, misi 3 memperkuat pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, dan ke 4 meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. Kehadiran kantor ini menunjukkan bahwa telah ada penetapan kewenangan yang jelas bagi pelayanan perlindungan anak di tingkat Kota Banda Aceh yang memungkinkan berbagai program dapat dilaksanakan dan dikoordinasi dengan baik.

Sejauh ini kantor PPKB telah menangani sejumlah kasus dan menerima laporan dari masyarakat melalui P2TP2A kota Banda Aceh. Sejak Januari hingga September 2015 saja sebanyak 41 kasus anak telah didata, yang diantaranya terdiri dari 1 kasus eksploitasi anak, 1 kasus diskriminasi terhadap anak, 11 kasus kekerasan terhadap anak (KTA) yang disebabkan oleh penganiayaan, psikis dan penelantaran, 5 kasus kekerasan seksual (pelecehan dan pemerkosaan), 2 kasus KDRT (fisik dan psikis).⁹ Tugas P2TP2A dalam hal ini adalah bertanggung jawab memberikan sejumlah pelayanan yaitu pemberian pendampingan oleh pengacara dan psikolog.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa tugas P2TP2A yang dijalankan dalam perlindungan anak cenderung berfokus pada permasalahan, terbatas pada rehabilitasi korban dan kurang fokus pada pencegahan.

Lebih lanjut, dalam melakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya mewujudkan Banda Aceh sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan

⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Laporan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh dari Januari sampai September 2015. <http://dp3ap2kb.bandaaacehkota.go.id/2015/10/03/laporan-pencegahan-dan-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-banda-aceh-dari-januari-sampai-september-2015/>

¹⁰ Ibid

Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sejak Tahun 2013.

kebijakan KLA ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2006 oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.¹¹ KLA merupakan wujud dari komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak dan World Fit for Children (WFC) dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Program KLA ditargetkan dapat melekatkan hak anak ke dalam proses pembangunan dan menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. Upaya-upaya untuk pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dijabarkan dalam 31 indikator Kota Layak Anak.

Sejauh ini upaya implementasi Kota Layak Anak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh diantaranya adalah melalui kebijakan pemberian akta kelahiran gratis, yang merupakan salah satu hak dasar anak untuk dicatat dan diakui identitasnya oleh Negara. Diikuti dengan melaksanakan program-program inovatif untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran, diantaranya penandatanganan kesepakatan dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh, sosialisasi Banda Aceh menuju Kota Layak Anak di 9 Kecamatan dan pembentukan kelompok forum anak sebagai upaya membuka ruang partisipasi bagi anak.¹²

Pembentukan forum anak sebagai wadah bagi peningkatan partisipasi dan kapasitas serta menyalurkan aspirasi dan suara anak yang difasilitasi oleh Kantor PPKB. Anggota forum anak ini merupakan perwakilan dari berbagai kelompok anak, kelompok anak disabilitas, perwakilan forum anak kecamatan, kelompok

¹¹ Herawati, Erni. Upaya Pemerintah Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. <http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/upaya-pemerintah-mewujudkan-kabupatenkota-layak-anak/>

¹² Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Strategi dan Upaya menuju Kota Layak Anak. <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2016/05/12/strategi-dan-upaya-menuju-kota-layak-anak/>

anak korban kekerasan, kelompok anak jalanan serta kelompok anak yang bermasalah dengan sosial lainnya. Forum ini juga berfungsi sebagai media bagi instansi terkait, lembaga maupun individu agar memperoleh informasi yang benar dalam mewujudkan pembangunan berdasarkan perspektif anak.¹³

Komitmen untuk mewujudkan Banda Aceh menuju kota layak anak, juga tergambar dari sudah terpenuhinya 26 dari 31 indikator (80%) Kota Layak Anak, sebagai hasil dari kerjasama lintas sektor. Dimana, Kantor PPKB berperan sebagai instansi kesekretariatan yang bertugas untuk merangkum dan mengkompilasi data pemenuhan indikator kota layak anak. Namun, faktanya meskipun telah berhasil memenuhi 80% indikator KLA, Banda Aceh belum memiliki Perda Anak yang merupakan bagian yang sangat penting dalam penentuan Kota Layak Anak (KLA).¹⁴ Hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

C. Kesimpulan

Situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini masih jauh dari harapan, meskipun cukup banyak upaya perlindungan anak telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu penyebab kondisi ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan, serta aturan yang kuat. Selama ini pembangunan anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga masih banyak anak yang belum terlindungi dan terpenuhi hak-haknya.

Akhirnya, keberhasilan dalam perlindungan anak tidak dapat dicapai dengan optimal tanpa adanya peran serta dari berbagai stakeholder dan bantuan lintas sektor karena perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga masyarakat dan dunia usaha. Partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha sangat penting dalam mendorong tercapainya kondisi kehidupan anak yang berkualitas, dimana pada saat yang bersamaan pemerintah juga terus berupaya menjalankan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak dengan berbagai upaya yang inovatif dan proaktif, tidak hanya fokus pada penanganan namun terutama pada pencegahan.

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

Daftar Pustaka

- Anderson, James E. 1969. *Public Policy Making*. New York; Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed.
- Lester, James P. And Joseph Stewart. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Australia: Wadsworth, Second Edition.

<https://aceh.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/160>

<http://aceh.tribunnews.com/2015/10/15/kekerasan-terhadap-anak-di-aceh-capai-1326-kasus>

<http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/upaya-pemerintah-mewujudkan-kabupatenkota-layak-anak/>

<http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2016/05/12/strategi-dan-upaya-menuju-kota-layak-anak/>

<http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2015/10/03/laporan-pencegahan-dan-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-banda-aceh-dari-januari-sampai-september-2015/>

<http://www.modusaceh.co/news/kekerasan-seksual-terhadap-anak-menikat-dikota-banda-aceh/index.html>

http://www.rri.co.id/post/berita/382090/daerah/kpai_kasus_kekerasan_terhadap_anak_di_indonesia_masih_tinggi.html

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en